



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 80 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

21. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 406);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
25. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tabalong.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah daerah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya CPNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
14. Pejabat Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
15. Pejabat Fungsional yang selanjutnya disebut JF adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
16. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
17. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disingkat IKFD adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
18. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
19. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan masing-masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).

20. Indeks Kedisiplinan adalah pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kedisiplinan.
21. Indeks Kinerja adalah pengukuran yang digunakan untuk mengukur capaian aktivitas kegiatan.
22. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diperoleh dari penilaian Indeks Kinerja dan Indeks Kedisiplinan setiap bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pejabat Yang Melaksanakan Tugas Kepegawaian adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian atau Kepala Sub Bagian Kepegawaian.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja Perangkat Daerah.
25. Pejabat Yang Melaksanakan Tugas Keuangan adalah Kepala Sub Bagian Keuangan atau Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
26. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
27. Penjabat Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Pj. Sekretaris Daerah adalah pejabat yang diangkat untuk melaksanakan tugas Sekretaris Daerah yang berhalangan melaksanakan tugas karena Sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan/atau terjadi kekosongan Sekretaris Daerah.
28. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
29. Apel Gabungan adalah apel yang dilakukan pada hari senin minggu pertama setiap bulan dan apel pada hari kesadaran nasional.
30. Apel adalah apel yang dilaksanakan setiap hari senin pagi diikuti seluruh ASN lingkup Pemerintah Daerah di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
31. Aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu.
32. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.

Pasal 2

Maksud Pemberian TPP ASN untuk meningkatkan kesejahteraan Penghasilan ASN dan sebagai acuan bagi setiap Penghasilan Pegawai ASN dalam pengelolaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pemberian TPP ASN kepada Pegawai ASN untuk:

- a. meningkatkan disiplin dan motivasi kerja Pegawai ASN;
- b. meningkatkan kinerja ASN; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan ASN.

BAB II PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pegawai ASN Daerah dapat diberikan TPP ASN.
- (2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) TPP ASN diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pegawai ASN yang sedang menjalani tugas belajar tidak diberhentikan dari jabatan dan yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
 - c. Pegawai ASN instansi vertikal/instansi lainnya yang melaksanakan penugasan ke Pemerintah Daerah yang tidak menerima TPP ASN atau tambahan penghasilan lainnya dari instansi asalnya terhitung TPP ASN dapat diberikan sejak ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas minimal telah bekerja 12 (dua belas) hari kerja dalam bulan berkenaan dengan pertimbangan ketersediaan anggaran pembayaran TPP ASN dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah diberikan TPP ASN terhitung sejak ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas minimal telah bekerja 12 (dua belas) hari kerja dalam bulan berkenaan dengan pertimbangan ketersediaan anggaran pembayaran TPP ASN dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Pegawai ASN yang mutasi antar Perangkat Daerah dan/atau dilantik menduduki jabatan struktural diberikan TPP ASN terhitung sejak tanggal pelantikan dan minimal telah bekerja 12 (dua belas) hari kerja dalam jabatan dan bulan berkenaan; dan
 - f. Pegawai ASN yang mengajukan permohonan Banding Administratif sepanjang yang bersangkutan mendapatkan izin dari Bupati untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP ASN Tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. Pegawai ASN cuti diluar tanggungan negara;
 - c. Pegawai ASN yang sedang menjalani masa persiapan pensiun;
 - d. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara;
 - e. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak diberikan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP ASN untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 2. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP ASN untuk jangka waktu 2 (dua) bulan; dan

3. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP ASN untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan tanpa dikenakan pemotongan kepada:
 - a. Pegawai ASN yang melakukan perjalanan dinas; dan
 - b. Pegawai ASN yang melakukan tugas kedinasan menjadi pendamping haji.
- (4) Pemberian TPP ASN bulan berkenaan berdasarkan penilaian kinerja dan penilaian kedisiplinan pada bulan sebelumnya berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) TPP ASN diberikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan.

BAB III KRITERIA DAN PENETAPAN BESARAN TPP ASN

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP ASN didasarkan pada:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) JF hasil penyetaraan jabatan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional menerima TPP ASN minimal sebesar sama atau tidak kurang dengan nominal TPP ASN jabatan pengawas sebelumnya yang disederhanakan pada Perangkat Daerah tempat bersangkutan bertugas.
- (3) Pemberian TPP ASN juga diberikan kepada Pegawai ASN yang ditugaskan sebagai berikut:
 - a. Pj Sekretaris Daerah;
 - b. Plt; dan
 - c. Plh.
- (4) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt, Pj, atau Plh menerima TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt, Pj, atau Plh pada jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt, Pj, atau Plh jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi dan diberikan TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (6) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plh diberikan TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jabatan Plhnya.

- (7) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap yang merangkap sebagai Pj dan Plt hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (8) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihitung dan diberikan secara *lumpsum* dan dibebankan kepada Perangkat Daerah dimana Pegawai ASN yang bersangkutan ditugaskan sebagai Plt, Pj, atau Plh.
- (9) TPP ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Pj, Plt, atau Plh dibayarkan apabila Pj, Plt, atau Plh yang menjabat lebih dari 12 (dua belas) hari kerja diberikan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).

Bagian Kedua Penetapan Besaran TPP ASN

Pasal 7

Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. kelas jabatan;
- b. IKFD;
- c. IKK; dan
- d. IPPD.

Pasal 8

Besaran *basic* TPP ASN yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:

$\text{Basic TPP ASN} = (\text{Besaran Tunjangan Kinerja BPK perkelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}) \times (\text{IKFD}) \times (\text{IKK}) \times (\text{IPPD})$
--

Pasal 9

- (1) Besaran *basic* TPP ASN digunakan sebagai dasar perhitungan pagu TPP ASN dengan kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;
 - e. kelangkaan profesi; dan
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pemberian TPP ASN didasarkan pada beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam/bulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau melampaui jam kerja normal minimal 170 jam/bulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan
 - b. besaran persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP ASN.
- (3) Pemberian TPP ASN didasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahlian, tugas dan fungsi, atau inovasinya;

- b. besaran persentase TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. validasi atas prestasi kerja dilakukan oleh atasan langsung Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (4) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah/wilayah desa memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil meliputi:
- a. wilayah sangat sulit, meliputi:
 - 1. desa sci kumap;
 - 2. desa hegar manah; dan
 - 3. desa dambung.
 - b. wilayah sulit meliputi:
 - 1. desa salikung; dan
 - 2. desa panaan.
- (5) Pemberian TPP ASN didasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya dengan menyesuaikan kondisi kemampuan keuangan daerah;
 - b. rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - 1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - 2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya, radiasi dan bahan radioaktif;
 - 3. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - 4. pekerjaan berisiko pada aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - 5. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada Pejabat Pelaksana nya;
 - 6. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh JF dan tidak ada jabatan strukturalnya atau Pejabat Struktural; dan
 - 7. pejabat Pelaksana dan JF Perangkat Daerah pada klasifikasi Perangkat Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati.
 - c. selain rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b, terhadap perancang kebijakan pengadaan barang/jasa dan pengelola unit pengadaan barang/jasa yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa pada bagian pengadaan barang/jasa mendapatkan kondisi kerja.
- (6) Pemberian TPP ASN didasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria:
 - 1) keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
 - 2) kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
 - b. diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan Pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah; dan
 - c. alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP ASN.
- (7) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang:
- a. diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

BAB IV
PENYUSUNAN PENILAIAN TPP ASN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Penilaian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) didasarkan pada:
 - a. penilaian kedisiplinan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. penilaian kinerja sebesar 60% (enam puluh persen).
- (2) Penilaian kedisiplinan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan ketentuan yang dilaksanakan melalui aplikasi.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui aktivitas kegiatan harian setiap bulan berdasarkan ketentuan yang dilaksanakan melalui aplikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai aplikasi yang digunakan untuk penilaian kedisiplinan dan penilaian kinerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi gangguan perangkat server aplikasi sama dengan atau kurang dari 3 (tiga) hari yang dinyatakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, maka penilaian kinerja dan penilaian kedisiplinan dianggap terpenuhi.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan pada aplikasi lebih dari 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan tidak dapat melakukan absensi dan input atas kinerja, maka absensi dan laporan aktivitas disampaikan secara manual.
- (3) Penilaian kinerja dan penilaian kedisiplinan setiap bulan dicetak dan ditandatangani oleh atasan langsung masing-masing Perangkat Daerah untuk dilampirkan pada saat pengamprahan TPP ASN setiap bulannya.

Bagian Kedua
Penilaian Kinerja

Pasal 12

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib menyusun aktivitas harian.
- (2) Penyusunan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan aktivitas tahunan dibuat pada awal bulan Januari dan pengisian realisasi dibuat pada akhir bulan Desember; dan
 - b. penyusunan aktivitas bulanan dibuat pada awal bulan dan pengisian realisasi pada setiap akhir bulan berjalan.

Pasal 13

- (1) Rekapitulasi hasil penilaian kinerja dan penilaian kedisiplinan Pegawai ASN disusun oleh pejabat yang melaksanakan tugas kepegawaian dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar pembayaran TPP ASN.

- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rekapitulasi hasil penilaian kinerja, penilaian kedisiplinan, dan faktor pengurang kepada pejabat yang melaksanakan tugas keuangan disertai lampiran yang menjadi bahan pertanggungjawaban.

**Bagian Ketiga
Penilaian Kedisiplinan**

Pasal 14

- (1) Pengukuran terhadap penilaian kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi pengukuran terhadap:
- hadir terlambat;
 - pulang lebih cepat; dan
 - tidak masuk kerja.
- (2) Penilaian kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bukti kehadiran yang dapat diterima atau ditolak oleh atasan langsung sesuai absensi harian ASN.
- (3) Absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditanggapi oleh atasan langsung paling lambat 5 (lima) hari setelah bulan berkenaan, maka absensi ASN dianggap diterima.

Pasal 15

- (1) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berkenaan diberikan pengurangan TPP ASN penilaian kedisiplinan sebesar:
- 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dari 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima; atau
 - paling banyak sebesar 100 % (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP ASN penilaian kedisiplinan perhari sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- (3) Pegawai ASN yang pulang kerja dan istirahat sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP ASN penilaian kedisiplinan perhari sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,55%

- (4) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel gabungan dikenakan pengurangan TPP ASN penilaian kedisiplinan sebesar 2% (dua persen) setiap kegiatan apel/upacara dari 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima.
- (5) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti apel gabungan dan upacara hari besar karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 16

Pengukuran terhadap penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diatur rentang penilaian oleh atasan langsung mengenai hasil penginputan aktivitas kegiatan setiap bulannya, diberlakukan sebagai berikut:

Input Aktivitas Kegiatan	Rentang Penilaian	Nilai	Pagu TPP	Penghitungan TPP
Lebih dari 39	85-100	100%	60%	100% x 60%
30-39	76-84	80%	60%	90% x 60%
20-29	60-75	60%	60%	80% x 60%
10-19	51-59	40%	60%	70% x 60%
1-9	50	20%	60%	60% x 60%
Tidak input	0	0%	60%	0% x 60%

BAB V PEMBAYARAN TPP ASN BAGI CPNS

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal surat pernyataan menjalankan tugas.
- (3) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS formasi jabatan Pejabat Pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dan PNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP jabatan fungsional sampai dengan PNS melaksanakan uji kompetensi atau syarat lain untuk pengangkatan pertama dalam jenjang jabatan fungsional dan terbitnya keputusan pengangkatan jabatan fungsional.

BAB VI PEMBERIAN CUTI

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pegawai ASN tidak masuk kerja dikarenakan oleh kepentingan keluarga, sakit, dan perihal lain yang bisa dipertanggungjawabkan maka kepada Pegawai ASN yang bersangkutan dapat diberikan cuti.

- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK.
- (3) Cuti PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti melahirkan;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti besar.
- (4) Cuti PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit; dan
 - c. cuti melahirkan.

Pasal 19

- (1) PNS yang melaksanakan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a mempunyai ketentuan sebagai berikut:
 - a. 12 (dua belas) hari kerja diberikan TPP ASN sebesar 100% (seratus persen); dan
 - b. lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari sesuai pagu TPP ASN.
- (2) PNS yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b mempunyai ketentuan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari tidak dikenakan pemotongan apabila ada surat keterangan dokter, dan dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari pagu TPP ASN apabila tidak ada surat keterangan dokter;
 - b. 4 (empat) hari sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan pemotongan sebesar 2,5% per hari dari pagu TPP ASN;
 - c. lebih dari 6 (enam) bulan sampai 18 (delapan belas) bulan diberikan TPP ASN sebesar 10% dari pagu TPP ASN; dan
 - d. PNS yang sedang menjalani cuti sakit karena kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas dan kewajibannya dikenakan pemotongan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) perhari dari pagu TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang melaksanakan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat (3) huruf c tetap mendapatkan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN untuk anak pertama, kedua dan ketiga;
 - b. untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya kepada PNS diberikan cuti besar.
- (4) PNS yang melaksanakan cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d tetap mendapatkan TPP ASN dengan ketentuan dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari pagu TPP ASN per hari dihitung sejak cuti alasan penting hari kerja keempat.

- (5) PNS yang melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e tetap mendapatkan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebesar 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN untuk bulan pertama;
 - b. sebesar 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN untuk bulan kedua; dan
 - c. sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan TPP ASN untuk bulan ketiga.

Pasal 20

- (1) Pegawai PPPK yang melaksanakan cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a mempunyai ketentuan sebagai berikut:
- a. 12 (dua belas) hari kerja diberikan TPP ASN sebesar 100% (seratus persen); dan
 - b. lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per hari sesuai pagu TPP ASN.
- (2) Pegawai PPPK yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b mempunyai ketentuan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari tidak dikenakan pemotongan apabila ada surat keterangan dokter, dan dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari pagu TPP ASN apabila tidak ada surat keterangan dokter;
 - b. 4 (empat) hari sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan pemotongan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per hari dari pagu TPP ASN;
 - c. 1 (satu) bulan sampai dengan 1 ½ (satu setengah) bulan cuti sakit PPPK yang mengalami gugur kandungan dikenakan pemotongan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) perhari dari Pagu TPP ASN; dan
 - d. PPPK yang sedang menjalani cuti sakit karena kecelakaan kerja dikenakan pemotongan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) perhari dari Pagu TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPPK yang melaksanakan cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c tetap mendapatkan TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh lima persen) dari keseluruhan TPP ASN untuk anak pertama, kedua dan ketiga.

Pasal 21

Dalam hal terdapat sesuatu hal yang bersifat mendadak atau tidak dapat diprediksi, maka pertanggungjawaban cuti dapat disampaikan dikemudian hari dengan syarat telah memberitahukan secara lisan kepada atasan langsung.

BAB VII MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 22

- (1) Pengajuan SPM pembayaran TPP ASN berdasarkan atas rekapitulasi Indeks Kedisiplinan, Indeks kinerja, dan faktor pengurang mulai tanggal 10 (sepuluh) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) setiap bulan ke Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana.

- (2) Pembayaran TPP ASN bulan ke-13 (ketiga belas) dan tunjangan hari raya sesuai dengan ketentuan peraturan tentang tunjangan ke-13 (ketiga belas) dan Tunjangan hari raya, dibayarkan secara *flat* berdasarkan total TPP ASN sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pembayaran TPP ASN Bulan Desember dibayarkan secara *flat* berdasarkan total TPP ASN dan ASN tetap berkewajiban mengisi absen dan aktivitas.
- (4) Pengajuan SPM pembayaran TPP ASN Bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mulai tanggal 21 (dua puluh satu) bulan Desember.
- (5) Pengguna anggaran memerintahkan bendahara pengeluaran untuk menerbitkan surat permintaan pembayaran dan disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- (6) Pejabat Penatausahaan Keuangan selanjutnya meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal dokumen surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan lengkap dan sah, Pejabat Penatausahaan Keuangan menyampaikan kepada pengguna anggaran dan selanjutnya menerbitkan surat perintah membayar untuk disampaikan ke bendahara umum Daerah atau kuasa bendahara umum Daerah.
- (8) Berdasarkan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bendahara umum Daerah atau kuasa bendahara umum Daerah menerbitkan Surat perintah pencairan dana selanjutnya menyampaikan surat perintah pencairan dana ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.
- (9) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima TPP ASN; atau
 - b. pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah, selanjutnya bendahara pengeluaran Perangkat Daerah memindahbukukan ke rekening penerima TPP ASN.

BAB VIII KEWAJIBAN, PENUNDAAN, DAN PENGURANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 23

Perangkat Daerah memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab menyampaikan:

- a. laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahunan;
- b. laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun;
- c. laporan aset semesteran dan tahunan;
- d. laporan LHKPN dan LHKASN;

- e. laporan kinerja tahunan;
- f. laporan dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik;
- g. laporan gratifikasi;
- h. laporan tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- i. laporan barang milik Daerah;
- j. surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja BOS dan BLUD beserta rekapitulasi realisasi pendapatan dan belanja;
- k. dokumen perencanaan perangkat daerah; dan
- l. dokumen penilaian prestasi kinerja pegawai;
- m. data statistik sektoral.

Bagian Kedua Penundaan dan Pengurangan TPP

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf k dan huruf m sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan diberikan sanksi berupa penundaan pembayaran TPP ASN paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Apabila pada bulan ketiga tetap tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembayaran TPP ASN dilakukan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab dimaksud.
- (3) Pegawai ASN yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, huruf h dan huruf l sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan diberikan sanksi berupa penundaan pembayaran TPP ASN paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila pada bulan kedua tetap tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pembayaran TPP ASN dilakukan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab dimaksud.
- (5) Penundaan dan pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) untuk seluruh Pegawai ASN yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

BAB IX VALIDASI PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah harus melakukan validasi penilaian kedisiplinan kehadiran paling lambat 5 (lima) hari setelah bulan berkenaan.
- (2) Atasan Langsung harus melakukan validasi penilaian kinerja ASN paling lambat 5 (lima) hari setelah bulan berkenaan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan TPP ASN yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pendanaan TPP ASN oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (3) Pendanaan TPP ASN oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam hal terjadi kenaikan jenjang jabatan, perubahan kelas jabatan dan mutasi pegawai ASN yang mengakibatkan bertambahnya pagu anggaran, maka Perangkat Daerah dapat menganggarkan dalam pergeseran atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI EVALUASI

Pasal 28

- (1) Bupati membentuk Tim TPP ASN Pemerintah Daerah untuk melaksanakan evaluasi Pemberian TPP ASN.
- (2) Bupati melakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan terhadap pelaksanaan Pemberian TPP ASN.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Sekretaris Daerah sebagai ketua Tim TPP ASN Pemerintah Daerah.
- (4) Tim TPP ASN Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Pegawai ASN dapat diberikan TPP ASN tunjangan hari raya dan TPP ASN gaji ketiga belas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilakukan penilaian kinerja dan penilaian kedisiplinan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. bagi Pejabat Pengawas dengan kualifikasi kelas jabatan 8 (delapan) untuk ditempatkan pada kualifikasi kelas jabatan 9 (sembilan) apabila tersedia kotak/wadah jabatan pelaksana kelas 7 (tujuh) pada peta jabatan;
- b. dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedia kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP ASN diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP ASN kelas jabatan terendah dari jenis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. ketentuan mengenai jam kerja yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 04) masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TABALONG,

ttd.

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 81

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004